



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

dan

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Relas Panggilan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Rmb. tanggal 19 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1976 pemohon I dan pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 Tahun, dan pemohon II berstatus janda mati dalam usia 25 Tahun :
3. Bahwa pernikahan di langgungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama pak Codoote yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Tulungi PPN setempat untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I:
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II bernama Saksi Kesatu dan Saksi Kedua dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai :
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam :
7. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah di karunia keturunan, bernama :
 - Anak Kesatu Lahir Tanggal Taubonto, 12 Oktober 1980
 - Anak Kedua Lahir Tanggal Rau-Rau, 09 Agustus 1986
 - Anak Ketiga Lahir Tanggal Watu-Watu, 21 Juni 1981
 - Anak Keempat Lahir Tanggal Rau-Rau, 16 April 1990
 - Anak Kelima Lahir Tanggal Watu-Watu, 15 September 1990
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan kelalaian petugas PPN sementara pemohon I dengan pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan buku Nikah pemohon I dan pemohon II ;
9. Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1976 di Desa Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena pemohon I dengan pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Watu-Watu yang merupakan wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan Rumbia, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rarowatu Utara;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah, pernikahan pemohon I (X) dengan pemohon II (X) yang dilangsungkan pada Tanggal 2 Agustus 1976 di Desa Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbia dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | Rp. | 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |
| ; | | |